



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 3. A TAHUN 2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mempelancar pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 5).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggarann 2019 Sebagaima tersebut dibawah ini:

Nama : Viktor Kasse, SE, M.Si

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)

NIP : 19790918 200502 1 004

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Daerah Kabupaten Yahukimo

KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp. 5.500.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan sesuai Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 14 Januari 2019

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005